

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DENGAN

APOTEK KIMIA FARMA 74

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 179/UN12,10/LL/2017 Nomor : 047/BM-MDO/AA/II/2017

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Februari, tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 31 Manado, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PROF. DR. BENNY PINONTOAN, M.Sc: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi Manado, berkududukan di Jalan Kampus Unsrat, yang selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA.

2. DRS. ABDUL AZIZ, MM., Apt.

Manajer PT. Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Manado, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 31 Manado, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapat dikelas melalui Praktek Kerja Profesi.
- c. Meningkatkan mutu pendidikan Profesi Apoteker Universitas Sam Ratulangi Manado.
- d. Mengaplikasikan kurikulum Profesi Apoteker secara jelas.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

Mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang Profesi serta mewujudkan visi menjadi perusahaan jaringan layanan kesehatan yang terkemuka dan mampu memberikan solusi kesehatan masyarakat di Indonesia.

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pendidikan, penelitian dan pertukaran informasi di bidang farmasi khusunya profesi apoteker.

PASAL 3

TANGGUNG JAWAB

1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap mahasiswa program profesi apoteker yang melakukan praktek profesi dengan menggunakan fasilitas PIHAK KEDUA yang meliputi ruang kerja, fasilitas standard, bimbingan dan kesempatan kerja sesuai Standard Operating Procedure (SOP) PIHAK KEDUA dan pemberian informasi di bidang farmasi kepada PIHAK KEDUA jika diperlukan,

2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pemberian fasilitas dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan penelitian terhadap mahasiswa program profesi apoteker jika diperlukan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1) Apabila PIHAK PERTAMA mengirim mahasiswa program profesi apoteker untuk melakukan praktek profesi, maka PIHAK KEDUA dapat memberikan fasilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam lembaga atau organisasi atau badan usaha PIHAK KEDUA.

2) PIHAK KEDUA dapat membantu PIHAK PERTAMA dalam bidang pengajaran jika

diperlukan.

3) Apabila PIHAK KEDUA memerlukan informasi ilmiah, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan fasilitas berupa perpustakaan.

4) PIHAK KEDUA berhak menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perusahaan yang berlaku dan atau memutuskan hubungan dengan mahasiswa terkait yang melakukan pelanggaran berat.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani kesepakan kerja sama ini dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang membatalkan dan/atau menggugurkan baik seluruhnya dan/atau sebagai dari isi kesepakatan kerja sama ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerja sama ini akan diatur kemudian termasuk ketentuan pelaksanaannya yang disepakati oleh PARA PIHAK, serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerja sama ini.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai secukupnya masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PROP. DR. BELWY PINONTOAN, M.Sc

PIHAK KEDUA MANAJER PT. KIMIA FARMA,



DRS. ABDUL AZIZ, MM., Apt.